



Pengaruh Penerapan Teknologi Digital Terhadap Penggunaan Bilyet Giro dalam Bisnis Perdagangan

Milyatul Farihah

Universitas Trunojoyo Madura

Kamilia Sari

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: milyatul@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on the use of demand deposits in the trading business. This discussion aims to analyze the effect of the application of digital technology on the use of demand deposits in the retail industry. Several retail companies are still facing challenges related to technological infrastructure and the availability of reliable internet access. In order to optimize the use of demand deposits in the trading business with the adoption of digital technology, retail companies need to involve employees in training and developing technology skills. Attention to data protection and customer privacy is also required and the development of strategies to promote consumer acceptance of digital payment methods.

Keywords: *digital technology, giro, trading business, retail industry.*

Abstrak.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan teknologi digital terhadap penggunaan bilyet giro pada industri ritel. Beberapa perusahaan ritel masih menghadapi kendala terkait infrastruktur teknologi dan ketersediaan akses internet yang handal. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan dengan adopsi teknologi digital, perusahaan ritel perlu melibatkan karyawan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi. Diperlukan pula perhatian terhadap perlindungan data dan privasi pelanggan serta pengembangan strategi untuk mempromosikan penerimaan konsumen terhadap metode pembayaran digital.

Kata kunci: teknologi digital, bilyet giro, bisnis perdagangan, industri ritel.

LATAR BELAKANG

Semakin maju teknologi dan makin berkembang dunia perdagangan, dikenal bermacam-macam surat berharga yang kenyataannya mempunyai nilai uang dan dapat ditukarkan dengan sejumlah uang pada Bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Dalam lalu-lintas pembayaran yang berhubungan dengan lalu-lintas pembayaran giral konteks ini berkaitan dengan pemalsuan surat perintah bayar seperti cek, bilyet giro serta timbulnya cek dan bilyet kosong. Bahkan ada juga bilyet giro yang dijadikan suatu alat jaminan untuk transaksi lain, yakni sebagai jaminan untuk transaksi lain yang dapat merugikan beberapa pihak.

Di Indonesia, saat ini lalu lintas perdagangan menunjukkan adanya kemajuan juga kecenderungan dalam proses pembayaran dan penggunaan alat pembayaran. Baik alat pembayaran kredit maupun alat pembayaran kontan selain dengan mata uang kartal. Salah satunya dengan Bilyet giro ini. Peminat pengguna Bilyet Giro (BG) itu sendiri kini mulai melampaui penggunaan surat berharga lain. Namun sayangnya secara yuridis formal, Bilyet Giro (BG) belum juga diimbangi dengan adanya pengaturan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi hanya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 28/32/KEP/DIR/1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 28/32/UPG (tanggal 4 Juli 1995) tentang Bilyet Giro. Mengingat manfaat Bilyet Giro sebagai sarana pembayaran yang mulai banyak diminati oleh masyarakat, ketentuan serta pengaturan prosedur penggunaan Bilyet Giro tersebut sangat penting.

Sesuai dengan kemajuan jaman dan teknologi yang semakin berkembang pesat khususnya pada lalu lintas perdagangan dan pembayaran, maka pada saat ini alat pembayaran berupa uang tunai dalam bentuk fisik dirasa kurang untuk bisa mengikuti dinamika kehidupan modern. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu sulitnya untuk mengangkut uang tunai berbentuk fisik dari negara satu ke negara yang lain, biaya pengangkutan yang mahal, dan faktor yang paling besar ialah adanya resiko kehilangan uang tunai yang berbentuk fisik. Untuk mengatasi keadaan-keadaan tersebut di atas, maka dicarilah jenis alat pembayaran baru selain mata uang yang berbentuk fisik. Alat pembayaran tersebut ialah dengan mempergunakan surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang seperti wesel, cek, bilyet, giro dan lain-lain.

Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksi. Masyarakat Indonesia yang dulunya banyak berbelanja dengan uang tunai, saat ini

telah mengetahui dan memanfaatkan pembayaran menggunakan metode non tunai, yaitu pembayaran digital sebagai alat pembayaran. sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai electronic money (e-money). Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri.

Wijoyo & Widiyanti (2020) menyebutkan setidaknya 9,4 juta UMKM telah menerapkan digitalisasi pada usahanya. Digitalisasi merupakan salah satu terobosan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Jual beli daring melalui e-commerce sudah menjadi tren konsumen Indonesia. Penerapan digitalisasi atau teknologi informasi salah satunya adalah fintech, memudahkan masyarakat atau UMKM untuk bertransaksi. Advertising, E-commerce dan financial services adalah pendorong dalam pertumbuhan konsumen digital di Indonesia (Slamet dkk, 2016).

Pelaku UMKM yang menerapkan pembayaran elektronik banyak dikarenakan oleh permintaan konsumen. Tingginya pengguna payment gateway di masyarakat membuat pelaku usaha sadar kalau mereka harus menerapkannya pada bisnis usaha. Jika tidak, bukan tidak mungkin kalau mereka akan tertinggal dan terancam punah. Selain itu, pelaku usaha juga bisa mendapatkan konsumen lebih banyak tanpa perlu melakukan promosi, mengurangi ongkos operasional, dan berpeluang untuk mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi. (Wardani dkk,2020).

Dorongan dalam inovasi data telah mendorong pengembangan ponsel yang memungkinkan pengguna mendapatkan semua data yang mereka butuhkan hanya dari web ponsel mereka, dan jumlah pengguna Internet meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah pengguna internet juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam transaksi keuangan, dampak dari maraknya internet semakin dirasakan oleh pengguna yang tidak dapat dipisahkan dari dunia web, seperti web, pengiklan, youtuber, blogger, Selebgrams, dan Selebtiktok. Sampai saat ini web atau Internet telah memiliki pilihan untuk membuat bidang usaha baru, misalnya bisnis online atau belanja internet, yang semakin banyak ditemukan menurut pembeli yang mencari barang tertentu.

KAJIAN TEORITIS

Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan surat berharga, dimana surat tersebut adalah suatu surat perintah nasabah yang telah distandarisir bentuknya kepada Bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada pihak penerima yang disebutkan namanya, pada Bank yang sama atau pada Bank yang lainnya. Dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit. Bilyet Giro tidak dapat dipindah tangankan melalui Endosemen, karena didalamnya tidak ada klausula yang menunjukkan cara pemindahannya. Pembayaran suatu transaksi perdagangan dipandang sudah selesai apabila pemindah bukuan yang dimaksud dalam Bilyet Giro itu sudah dilaksanakan oleh Bank. Didalam Bilyet Giro orang yang menerbitkan adalah pihak yang harus membayar, menerbitkan surat berharga disini maksudnya adalah penerbit memerintahkan kepada Bank dimana ia menjadi nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening pihak ketiga yang disebutkan namanya. Pihak yang menerima Bilyet Giro ini disebut pemegang atau penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang memerintahkan melakukan pemindah bukuan disebut tersangkut.

Teknologi Digital

Teknologi digital saat ini berkembang dengan pesat sehingga pada perkembangannya memberi manfaat kepada manusia. Perkembangan teknologi digital khususnya bidang komputer mendorong munculnya software canggih dalam hal pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital memang tidak asing lagi dalam komputer terutama yang berkaitan dengan bidang seperti fotografi, film, medis, pencitraan satelit, dan lain-lain. Pengolahan citra digital memiliki berbagai macam jenis bidang sesuai fungsinya diantaranya pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan bentuk kemampuan sebuah program komputer untuk menganalisa bentuk objek dari suatu citra. Karena tujuan dari pengenalan itu sendiri menghasilkan sebuah keputusan. Kecanggihan software tersebut terus berkembang dengan tujuan memberikan pengolahan data berupa citra yang semakin baik sesuai tujuannya. Pemanfaatan komputer untuk digunakan dalam mengembangkan sebuah aplikasi sesungguhnya, sangat luas terutama dalam bidang pengenalan pola. Bidang pengenalan pola ini memberikan solusi bagaimana cara menerapkan untuk membantu membentuk aplikasi pengenalan plat nomor kendaraan. Hal ini tentu dengan harapan aplikasi ini dapat menjadi solusi bagi pengguna yang memerlukan dan

memanfaatkannya sebaik mungkin. Segala bentuk anjuran, dalam penerapan aplikasi ini pada kondisi dan posisi yang tepat. Tujuan hal tersebut akan memberikan informasi yang cepat dalam mengenali identitas plat nomor wilayah surakarta.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada kajian yang dalam hal ini mengenai bagaimana sudut pandang dan/atau prespektif hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum baik secara formil maupun materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dimana dengan mengkaji melalui perundang-undangan dan teori-teori. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) ialah pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide atau gagasan yang melahirkan suatu argumentasi dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Selanjutnya pendekatan tersebut dirincikan yaitu melalui perundang-undangan (Statute) dilakukan dengan cara memilih semua peraturan perundang-undangan dan regulasi sesuai dengan masalah yang sedang di hadapi. Sedangkan melalui teori yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memilih teori-teori yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi sebagai landasan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Teknologi Digital

Teknologi digital merupakan teknologi yang system operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan system komputerisasi. Pada dasarnya teknologi digital hanyalah system perhitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeric atau kode digital.

Saat ini, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada semua bidang mulai dari system informasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan banyak lagi. Artinya, siapa yang bisa memanfaatkan teknologi digital, maka dia dapat menciptakan banyak peluang untuk sukses.

Teknologi digital merupakan inovasi serta hasil pengembangan dari penciptanya. Keberadaan teknologi digital ini mampu memudahkan berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia modern.

Pengertian Bilyet Giro

bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Pencairan dana tersebut berlaku untuk rekening giro. Jadi, tujuan bilyet giro adalah memindahkan sejumlah uang dari rekening giro nasabah ke rekening penerima. Dengan kata lain, istilah nasabah sebagai penarik bilyet giro merujuk kepada seseorang yang memiliki rekening giro di bank dan menerbitkan surat perintah pemindahan dana. Sementara itu, penerima dana adalah pemilik rekening yang namanya disebutkan dalam surat perintah atau surat bilyet untuk menerima dana dari nasabah.

Perlu diketahui, bilyet giro mempunyai masa berlaku, yaitu 70 hari sejak tanggal diterbitkannya. Jika lebih dari 70 hari surat bilyet belum diproses, status surat tersebut kedaluwarsa dan nasabah perlu menerbitkan ulang.

Jumlah maksimal uang yang bisa dipindahkan dengan bilyet giro sebesar 500 juta rupiah. Angka yang tidak sedikit, tetapi untuk transaksi yang skalanya besar mungkin relatif terbatas.

Akan tetapi, transaksi bilyet giro lebih terjamin keamanannya jika dibandingkan dengan cek. Pasalnya, dana harus ditarik atau diterima langsung oleh penerima yang disebutkan dalam surat bilyet. Memang penerimaan dana bisa diwakilkan, tetapi hanya bisa diwakilkan oleh penerima kuasa. Apabila terjadi kesalahan dalam transaksi bilyet giro, prosesnya akan langsung terblokir, Lebih dari itu, transaksi bisa otomatis batal.

Fungsi dan syarat bilyet giro

yaitu sebagai sarana pemindahbukuan sejumlah dana. Dalam pelaksanaannya, pemindahan dana tentu tidak terjadi begitu saja, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi.

Secara umum, syarat bilyet giro tercantum dalam peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang bilyet giro. Berikut ini sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemberi bilyet giro.

- Bilyet giro bukanlah surat berharga.
- Penarik (pemberi bilyet giro) harus memenuhi syarat formal bilyet giro.
- Penarik wajib menyediakan dana yang cukup.
- Penarik harus menginformasikan kepada bank tertarik jika bilyet giro akan diblokir.

Adapun beberapa **syarat** formal **bilyet giro** adalah seperti di bawah ini.

1. Nama “Bilyet Giro” dan nomor bilyet giro.
2. Nama bank tertarik.
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik.
4. Nama dan nomor rekening Penerima.
5. Nama bank yang menaungi rekening penerima.
6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam bentuk angka maupun dalam bentuk huruf (terbilang) secara lengkap. Jumlah dana yang dipindahbukukan harus dalam valuta atau mata uang Rupiah.
7. Tanggal penarikan.
8. Tanggal efektif.

Pembatalan dan Pemblokiran Bilyet Giro

Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan. Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan tertentu selama Tenggang Waktu Pengunjukan. Jika Bilyet Giro hilang atau dicuri, surat permohonan pemblokiran wajib disertai dengan surat keterangan dari Kepolisian. Jika Bilyet Giro rusak, surat permohonan pemblokiran disertai dengan Bilyet Giro yang rusak.

Penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan sebelum adanya penerapan teknologi digital

Sebelum adanya penerapan teknologi digital, bilyet giro adalah salah satu instrumen keuangan yang sangat penting dalam bisnis perdagangan. Berikut adalah beberapa cara penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan pada era sebelum adanya teknologi digital yang canggih:

1. Pembayaran dan Penagihan: Bilyet giro digunakan sebagai alat pembayaran dan penagihan yang aman dan efisien antara perusahaan dan pelanggan mereka. Perusahaan dapat mengeluarkan bilyet giro kepada pelanggan untuk meminta pembayaran, dan pelanggan dapat mengirimkan bilyet giro kepada perusahaan sebagai bentuk pembayaran.
2. Transfer Dana: Bilyet giro dapat digunakan untuk mentransfer dana antara rekening bank. Sebagai contoh, jika perusahaan A memiliki kewajiban pembayaran kepada perusahaan B, maka perusahaan A dapat mengeluarkan bilyet giro kepada perusahaan B, yang kemudian dapat menebus bilyet giro tersebut di bank mereka untuk mendapatkan dana.
3. Jaminan Pembayaran: Dalam transaksi bisnis yang lebih besar, bilyet giro dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin memesan barang dari pemasok, mereka dapat memberikan bilyet giro sebagai jaminan pembayaran kepada pemasok tersebut. Jika perusahaan tidak membayar tepat waktu, pemasok dapat mencairkan bilyet giro untuk memperoleh pembayaran.
4. Keamanan dan Otentikasi: Bilyet giro dapat memberikan keamanan tambahan dalam transaksi bisnis. Mereka sering dilengkapi dengan tanda tangan dan cap dari pihak yang mengeluarkan bilyet giro, sehingga dapat digunakan sebagai bukti otentikasi dan otorisasi.
5. Pembiayaan Perdagangan: Bilyet giro dapat digunakan sebagai instrumen untuk pembiayaan perdagangan. Sebuah perusahaan dapat memberikan bilyet giro kepada bank atau lembaga keuangan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan sebelum adanya teknologi digital dapat melibatkan proses manual yang lebih kompleks dan waktu yang lebih lama untuk pemrosesan dan verifikasi. Dalam era digital saat ini, teknologi telah menggantikan sebagian besar peran bilyet giro dengan metode pembayaran elektronik yang lebih efisien dan cepat, seperti transfer bank online, kartu kredit, dan pembayaran digital lainnya.

Penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan sebelum adanya penerapan teknologi digital memiliki beberapa kelebihan, meskipun prosesnya lebih manual. Berikut adalah beberapa kelebihan penggunaan bilyet giro pada masa tersebut:

1. **Keamanan:** Bilyet giro dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai. Mereka sering dilengkapi dengan tanda tangan dan cap dari pihak yang mengeluarkan bilyet giro, sehingga sulit untuk dipalsukan. Hal ini membantu melindungi perusahaan dari risiko kehilangan uang atau penipuan.
2. **Keterpercayaan:** Penggunaan bilyet giro pada masa itu membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan. Pelanggan dapat merasa lebih yakin dalam melakukan pembayaran karena ada dokumen tertulis yang menunjukkan kewajiban mereka. Demikian pula, perusahaan dapat merasa lebih aman dalam memberikan produk atau layanan kepada pelanggan setelah menerima bilyet giro.
3. **Kontrol Keuangan:** Bilyet giro memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap arus kas mereka. Mereka dapat mengeluarkan bilyet giro hanya kepada pihak yang diinginkan dan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal ini membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik.
4. **Pembayaran yang Tertunda:** Dalam bisnis perdagangan, terkadang pembayaran tidak dapat dilakukan secara tunai pada saat itu juga. Dengan menggunakan bilyet giro, perusahaan dapat memberikan waktu tambahan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran, sehingga memfasilitasi perdagangan yang lebih fleksibel.
5. **Pembiayaan Perdagangan:** Bilyet giro dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi perdagangan. Mereka dapat diuangkan atau digunakan sebagai alat untuk memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan. Ini memberikan fleksibilitas keuangan bagi perusahaan dan memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi yang lebih besar atau memenuhi kebutuhan keuangan mendesak.

Meskipun penggunaan bilyet giro memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, pengenalan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembayaran dan keuangan bisnis. Penggunaan metode pembayaran elektronik saat ini, seperti transfer bank online, kartu kredit, dan aplikasi pembayaran digital, menawarkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan bilyet giro manual.

Penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan sebelum adanya penerapan teknologi digital memiliki beberapa kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan penggunaan bilyet giro pada masa tersebut:

1. **Keterbatasan Kecepatan:** Proses penggunaan bilyet giro pada masa tersebut melibatkan proses manual yang memakan waktu. Bilyet giro harus dikeluarkan, ditandatangani, dan kemudian disampaikan secara fisik kepada penerima. Ini memerlukan waktu yang

lebih lama dibandingkan dengan transfer elektronik yang dapat dilakukan dalam hitungan detik atau menit.

2. Keterbatasan Efisiensi: Penggunaan bilyet giro pada masa tersebut melibatkan pemrosesan manual yang memerlukan upaya dan sumber daya manusia yang lebih besar. Perusahaan harus secara manual memeriksa dan mencocokkan informasi pada bilyet giro dengan catatan keuangan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan manusia, penundaan dalam pemrosesan, dan biaya administrasi yang lebih tinggi.
3. Ketidaknyamanan dan Biaya Pengiriman: Dalam penggunaan bilyet giro, perusahaan harus mengirim bilyet giro secara fisik kepada penerima. Hal ini dapat melibatkan biaya pengiriman yang signifikan, terutama jika transaksi melibatkan pihak yang berlokasi di tempat yang jauh. Selain itu, penggunaan bilyet giro juga memerlukan upaya dalam pengaturan pengiriman dan penerimaan bilyet giro, yang dapat memakan waktu dan mengganggu alur kerja.
4. Keterbatasan Rekonsiliasi dan Pelacakan: Dalam bisnis dengan volume transaksi yang tinggi, pelacakan dan rekonsiliasi bilyet giro secara manual dapat menjadi sulit dan rumit. Perusahaan harus mencocokkan informasi pada bilyet giro dengan catatan keuangan mereka, yang dapat memakan waktu dan menyebabkan kesalahan yang mempengaruhi akurasi dan keandalan proses keuangan.
5. Risiko Kehilangan atau Pencurian: Penggunaan bilyet giro fisik juga membawa risiko kehilangan atau pencurian. Jika bilyet giro hilang atau dicuri dalam perjalanan, perusahaan dapat menghadapi kerugian keuangan dan kesulitan dalam memverifikasi dan memulihkan pembayaran.

Dengan adanya penerapan teknologi digital, kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi. Teknologi digital memungkinkan transfer dana elektronik yang cepat, akurat, dan aman, serta menyediakan sistem otomatisasi untuk pemrosesan keuangan dan rekonsiliasi.

Penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan setelah adanya penerapan teknologi digital

Penerapan teknologi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama:

1. Pengurangan Ketergantungan pada Bilyet Fisik: Dengan teknologi digital, bisnis perdagangan dapat beralih dari penggunaan bilyet giro fisik ke metode pembayaran elektronik. Ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu, seperti pencetakan, pengiriman, dan penerimaan bilyet giro fisik. Transaksi keuangan dapat dilakukan secara elektronik dengan cepat dan efisien, menghemat waktu dan biaya administrasi.
2. Kecepatan dan Kemudahan Transaksi: Teknologi digital memungkinkan transfer dana secara instan dan real-time. Dengan adanya sistem perbankan online, transfer antar rekening dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Bisnis dapat mentransfer dana langsung ke rekening penerima dalam hitungan detik atau menit, menghilangkan keterlambatan yang biasanya terjadi dalam penggunaan bilyet giro fisik.
3. Peningkatan Keamanan: Penggunaan teknologi digital dalam pembayaran memungkinkan adanya lapisan keamanan tambahan. Transaksi elektronik dapat dilindungi dengan enkripsi yang kuat, autentikasi ganda, dan proteksi terhadap penipuan. Ini membantu melindungi bisnis dan pelanggan dari risiko keamanan yang terkait dengan bilyet giro fisik, seperti pencurian atau pemalsuan.

4. Rekonsiliasi dan Pelacakan yang Lebih Mudah: Dengan teknologi digital, proses rekonsiliasi dan pelacakan transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan efisien. Bisnis dapat menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem manajemen keuangan yang terintegrasi untuk memantau dan mencatat semua transaksi dengan detail. Informasi transaksi dapat diakses dengan cepat, memudahkan pemantauan, analisis, dan pelaporan keuangan.
5. Fleksibilitas dan Keterhubungan yang Lebih Baik: Teknologi digital memungkinkan keterhubungan yang lebih baik antara bisnis, bank, dan pelanggan. Bisnis dapat mengintegrasikan sistem mereka dengan sistem perbankan online, platform pembayaran digital, atau aplikasi keuangan lainnya. Ini membuka pintu bagi fleksibilitas dalam pemrosesan transaksi, menerima pembayaran dari berbagai sumber, dan mengakses informasi keuangan secara real-time.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi digital telah mengubah cara bisnis perdagangan melakukan transaksi keuangan. Penggunaan bilyet giro fisik telah berkurang seiring dengan kemajuan teknologi digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi yang lebih baik dalam pembayaran dan pengelolaan keuangan bisnis.

Penerapan teknologi digital memiliki beberapa kelebihan terhadap penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan. Berikut adalah beberapa kelebihan tersebut:

1. Kecepatan dan Efisiensi: Dengan teknologi digital, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Transfer dana elektronik dapat diselesaikan dalam hitungan detik atau menit, mengurangi waktu pemrosesan yang biasanya terjadi dalam penggunaan bilyet giro fisik. Ini memungkinkan bisnis untuk mengalokasikan sumber daya dan waktu dengan lebih efisien.
2. Keterhubungan yang Lebih Baik: Teknologi digital memungkinkan keterhubungan yang lebih baik antara bisnis, bank, dan pelanggan. Bisnis dapat terhubung dengan sistem perbankan online, platform pembayaran digital, atau aplikasi keuangan lainnya. Hal ini memudahkan bisnis untuk menerima dan mengelola pembayaran secara elektronik, meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pelanggan.
3. Peningkatan Akurasi dan Pelacakan: Dengan menggunakan teknologi digital, data transaksi dapat direkam dan dilacak secara otomatis. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia dalam memasukkan informasi dan meningkatkan akurasi data keuangan. Bisnis dapat dengan mudah melacak dan melaporkan transaksi, membuat audit dan rekonsiliasi menjadi lebih mudah dan efisien.
4. Keamanan dan Proteksi Data: Penerapan teknologi digital membawa lapisan keamanan tambahan dalam pengelolaan keuangan bisnis. Transfer dana elektronik dilengkapi dengan sistem enkripsi yang kuat, autentikasi yang aman, dan perlindungan terhadap penipuan. Data transaksi keuangan juga dapat disimpan dengan aman dan dilindungi dari risiko kehilangan atau kerusakan fisik.
5. Fleksibilitas dalam Pembayaran: Teknologi digital memberikan fleksibilitas dalam memilih metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Bisnis dapat menerima pembayaran melalui berbagai metode digital seperti kartu kredit, e-wallet, atau transfer bank online. Hal ini memperluas pilihan pembayaran bagi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Penerapan teknologi digital dalam penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan membawa kelebihan-kelebihan ini, meningkatkan kecepatan, efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan.

Penerapan teknologi digital juga memiliki beberapa kekurangan terhadap penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan. Berikut adalah beberapa kekurangan tersebut

1. Ketergantungan pada Infrastruktur dan Koneksi Internet: Penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan membutuhkan infrastruktur yang handal, seperti jaringan internet yang stabil dan kecepatan yang memadai. Di daerah-daerah yang memiliki akses internet yang terbatas atau tidak stabil, penggunaan teknologi digital dapat menjadi sulit atau tidak dapat diandalkan. Hal ini dapat menghambat bisnis dalam melakukan transaksi menggunakan metode digital.
2. Risiko Keamanan dan Kebocoran Data: Penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko keamanan terkait dengan kebocoran data atau serangan siber. Meskipun ada lapisan keamanan yang diterapkan dalam sistem elektronik, tetapi risiko kejahatan siber seperti pencurian identitas, phishing, atau hacking tetap ada. Jika data keuangan bisnis atau pelanggan jatuh ke tangan yang salah, dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi yang signifikan.
3. Ketergantungan pada Sistem dan Perangkat Teknologi: Penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan membuat bisnis menjadi sangat bergantung pada sistem dan perangkat teknologi yang digunakan. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan sistem, seperti crash server atau kegagalan perangkat keras, bisnis dapat mengalami gangguan dalam operasionalnya. Dalam beberapa kasus, kegagalan teknologi dapat menyebabkan penundaan atau kehilangan data transaksi yang signifikan.
4. Tingkat Penerimaan dan Keterbatasan Pelanggan: Meskipun teknologi digital semakin berkembang, masih ada sebagian pelanggan yang tidak terbiasa atau tidak nyaman dengan penggunaan metode pembayaran digital. Beberapa pelanggan mungkin lebih memilih menggunakan bilyet giro fisik atau metode pembayaran tradisional lainnya yang lebih mereka kenal. Hal ini dapat menjadi kendala bagi bisnis dalam memperluas penggunaan teknologi digital dan memenuhi preferensi pelanggan.
5. Keterampilan dan Pelatihan: Penerapan teknologi digital dalam penggunaan bilyet giro dalam bisnis perdagangan memerlukan pemahaman dan keterampilan yang tepat. Bisnis harus memastikan bahwa staf mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan sistem dan perangkat teknologi yang diperlukan. Pelatihan yang tepat diperlukan agar karyawan dapat memahami dan mengoperasikan teknologi dengan efektif. Jika tidak, penggunaan teknologi digital dapat menjadi rumit dan membingungkan, menghambat produktivitas dan efisiensi bisnis.

Pada akhirnya, kekurangan-kekurangan ini harus diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh bisnis saat mengimplementasikan teknologi digital dalam penggunaan bilyet giro. Dibutuhkan pengawasan yang cermat, kebijakan keamanan yang kuat, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan teknologi digital di kalangan pelanggan dan karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebelum adanya teknologi digital, bilyet giro sering digunakan sebagai alat pembayaran dan penggantian uang tunai dalam transaksi bisnis. Bilyet giro ini adalah instrumen pembayaran

yang dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank. Dalam era sebelum teknologi digital, penggunaan bilyet giro cenderung lebih rumit dan memakan waktu. Bisnis harus mengirimkan bilyet giro fisik melalui pos atau kurir ke bank untuk pencairan atau kliring. Setelah adanya penerapan teknologi digital, penggunaan bilyet giro telah berkurang secara signifikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak bisnis beralih ke metode pembayaran elektronik yang lebih efisien dan cepat, seperti transfer bank online, kartu kredit, dan pembayaran digital lainnya. Teknologi digital juga memungkinkan terciptanya sistem perbankan elektronik yang memungkinkan bisnis untuk melakukan transaksi secara online dengan mudah. Hal ini mengurangi kebutuhan akan bilyet giro fisik sebagai instrumen pembayaran. Keuntungan penggunaan teknologi digital dalam bisnis perdagangan adalah efisiensi dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Transaksi dapat dilakukan dalam waktu nyata, mempercepat alur pembayaran, dan mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan penggunaan bilyet giro.

Saran

Bisnis perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital dan memanfaatkannya dalam operasional sehari-hari. Penerapan sistem perbankan elektronik, pembayaran online, dan platform digital dapat membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi ketergantungan pada bilyet giro fisik. Pendidikan dan pelatihan seharusnya Memberikan pelatihan kepada karyawan dan pemilik bisnis tentang penggunaan teknologi digital dalam transaksi bisnis. Mereka perlu memahami bagaimana menggunakan metode pembayaran elektronik secara efektif dan mengoptimalkan keuntungannya. Dengan adopsi teknologi digital, bisnis dapat mengurangi biaya administrasi terkait dengan penggunaan bilyet giro fisik. Menggunakan metode pembayaran elektronik dapat membantu mengurangi biaya pengiriman fisik, pemrosesan manual, dan penanganan bilyet giro.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Irawan, James Julianto. 2016. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Bahsan, M. 2005. *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Abdullah, M. Zen, (2018). "Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Pada Lembaga Perbankan" *Jurnal Ilmiah Universitas Bataghari*. Vol. 8 No. 2.
- Saputra, Ferdy, (2019). "Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata" *Jurnal Ilmiah Penegakan*

Hukum. Vol. 6 No. 1.

- Abidin, M. S. (2015). “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. Vol. 3 No. 2.
- Namira, L. (2022). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat UMKM menggunakan e-Payment sebagai metode Pembayaran”. *Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Slamet, R. Et all (2016). “Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas”. *Jurnal Manajemen Indonesia*. 16 (2), 136-147.
- Wardani, A. P. Y. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). “Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10 (2), 170.